BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota di Kota Rantau, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tapin Utara. Berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah sekitar 2.174,95 km² dengan jumlah penduduk mencapai 203,5 ribu jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 94 jiwa per km². Secara astronomis, wilayah ini terletak pada 2°32'43"–3°00'43" Lintang Selatan dan 114°46'13"–115°30'33" Bujur Timur. Adapun secara geografis, Kabupaten Tapin berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah utara, Kabupaten Banjar di sebelah selatan, Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah timur. Dari sisi administrasi pemerintahan, Kabupaten Tapin terdiri atas 12 kecamatan, 9 kelurahan, dan 126 desa.[1]

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tapin Utara, yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tapin. Kecamatan Tapin Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil di antara seluruh

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, "Kabupaten Tapin Dalam Angka 2025," diakses 12 Juli 2026, https://tapinkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/42732c61fc558c7e52e39d96/kabupaten-tapin-dalam-angka-2025.html.

kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, yaitu seluas 71,49 km atau sekitar 2,65% dari keseluruhan luas wilayah kabupaten tapin. Kecamatan Tapin Utara sendiri terdiri dari 16 Desa/ Kelurahan yaitu: Antasari Hilir, Antasari, Badaun, Banua Hanyar Hulu, Banua Halat Kanan, Banua Halat Kiri, Banua Hanyar, Jingah Babaris, Kakaran, Keramat, Kupang, Lumbu Raya, Perintis Raya, Rangda Malingkung, Rantau Kanan, dan Rantau Kiwa.[2]

Adapun fokus penelitian ini secara khusus dilakukan di empat desa yang terdapat di Kecamatan Tapin Utara, yaitu Kelurahan Rangda Malingkung, Desa Banua Hanyar, Desa Banua Hanyar Hulu, dan Kelurahan Kupang. Pemilihan keempat tempat tersebut didasarkan pada banyaknya masyarakat yang mengikuti program isbat nikah massal dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Tapin Utara.

2. Hasil Wawancara

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai program isbat nikah massal dan pandangannya terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri, serta pandangan program tersebut terhadap nikah siri di masyarakat.

[2] "Kecamatan Tapin Utara 71111 - 71114, Kab. Tapin - Daftar Desa/Kelurahan + Kode POS, hal 1," diakses 20 Mei 2026, https://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=110000&daerah=Kecamatan-Kab.-Tapin&jobs=Tapin%20Utara.

Untuk memperoleh data yang mendalam, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data kualitatif. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi secara langsung dari informan yang mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan nikah siri maupun pelaksanaan program isbat nikah massal.

Wawancara dilakukan kepada sepuluh orang informan yang terdiri dari masyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah. Informan yang diwawancarai memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda mengenai nikah siri dan pencatatan perkawinan. Perbedaan karakteristik informan tersebut diharapkkan mampu memberikan data yang komprehensif terkait pelaksanaan program isbat nikah massal dan pandangannya terhadap nikah siri di masyarakat. Berikut disajikan hasil wawancara dengan para informan yang telah disebutkan, di antaranya:

Informan I

Nama : J

Umur : 22

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Banua Hanyar

Informan I menjelaskan bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, perkawinan tersebut tetap

dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali dan saksi, meskipun belum diakui secara hukum oleh negara.

Informan menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya nikah siri adalah usia pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan. Selain itu, ada pula pasangan yang memilih nikah siri karena tidak ingin status perkawinannya diketahui oleh orang lain. Menurut informan, nikah siri juga dianggap lebih mudah karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit.

Terkait pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, informan mengetahui adanya program tersebut dan menilai bahwa program ini membantu pasangan yang terkendala biaya maupun administrasi untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya. Namun, informan juga berpendapat bahwa keberadaan program tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa nikah siri dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian disahkan melalui isbat nikah massal. Untuk mengurangi nikah siri, informan menyarankan agar pemerintah dan instansi terkait meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta menyederhanakan prosedur administrasi perkawinan.[3]

[3] J, "Remaja," *Wawancara Pribad*i (Rantau), 8 Januari 2026.

Informan II

Nama : F

Umur : 19

Pekerjaan : Waiter cafe

Alamat : Jl. A. Yani, Kupang

Sementara itu, Informan II memandang nikah siri sebagai perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, nikah siri masih sering terjadi di masyarakat. Informan menyebutkan bahwa faktor ekonomi, usia pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan, serta keinginan untuk segera menikah tanpa melalui prosedur administrasi yang dianggap rumit menjadi beberapa alasan masyarakat memilih nikah siri.

Terkait program isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, informan mengaku mengetahui adanya program tersebut meskipun belum memahami secara rinci proses pelaksanaannya. Menurutnya, program tersebut cukup membantu pasangan yang sebelumnya menikah siri karena setelah mengikuti isbat nikah, perkawinan mereka dapat dicatatkan dan pengurusan dokumen seperti buku nikah, kartu keluarga, serta akta kelahiran anak menjadi lebih mudah.

Namun, informan juga berpendapat bahwa adanya program isbat nikah massal dapat membuat sebagian masyarakat berpikir bahwa nikah siri bisa

dilakukan terlebih dahulu, kemudian disahkan melalui isbat nikah. Karena itu, informan menyarankan agar pemerintah dan instansi terkait lebih sering memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur perkawinan yang benar. Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan.[4]

Informan III

Nama : A

Umur : 21

Pekerjaan : Penjaga Toko

Alamat : Jl. Penghulu

Menurut Informan III, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama, tetapi belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Informan mengatakan bahwa tersebut masih sering dijumpai di masyarakat. Menurutnya, keinginan untuk segera menikah, tidak adanya persetujuan dari keluarga, serta usia pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan menjadi beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri.

Informan juga mengetahui adanya program isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, meskipun belum memahami secara rinci mekanisme

[4] F, "Remaja," *Wawancara Pribadi* (Rantau), 8 Januari 2026.

pelaksanaannya. Menurutnya, program tersebut cukup membantu pasangan yang perkawinannya belum tercatat karena dapat mempermudah pengurusan dokumen, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Di sisi lain, informan menilai bahwa program tersebut juga dapat membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa nikah siri dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian disahkan melalui isbat nikah. Karena itu, informan menyarankan agar sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan lebih ditingkatkan sehingga masyarakat memahami pentingnya mencatatkan perkawinan sejak awal.[5]

Informan IV

Nama : M

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Banua Hanyar Hulu

Informan IV memaknai nikah siri sebagai perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan dan tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Menurut informan, nikah siri masih sering terjadi di masyarakat. Informan menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah hubungan dengan suami orang atau poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Selain itu, usia pasangan yang

[5] A, "Remaja," *Wawancara Pribadi* (Rantau), 8 Januari 2026.

belum memenuhi syarat perkawinan dan kondisi ekonomi juga dinilai menjadi alasan masyarakat memilih nikah siri.

Terkait program isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, informan mengetahui bahwa program tersebut biasanya dilaksanakan setiap tahun dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tapin. Menurutnya, program tersebut membantu pasangan yang perkawinannya belum tercatat sehingga lebih mudah mengurus dokumen seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Di sisi lain, informan berpendapat bahwa keberadaan program isbat nikah massal dapat membuat sebagian masyarakat berpikir bahwa nikah siri dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian disahkan melalui isbat nikah. Karena itu, informan menyarankan agar pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi hingga ke desa-desa mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Informan juga berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang lebih tegas terhadap pelaku nikah siri agar praktik tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat.[6]

Informan V

Nama : S

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jl. Kesumagiri

[6] Ibu M, "Orang Tua," *Wawancara Pribadi* (Banua Hanyar Hulu), 10 Januari 2026.

Informan V menjelaskan bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut informan, salah satu penyebab terjadinya nikah siri adalah usia pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait program isbat nikah massal, informan mengetahui adanya program tersebut dan menilai bahwa pelaksanaannya cukup membantu pasangan yang perkawinannya belum tercatat sehingga dapat memperoleh buku nikah dan mencatatkan perkawinannya secara resmi. Namun, informan juga berpendapat bahwa program tersebut dapat membuat sebagian masyarakat berpikir bahwa nikah siri dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian disahkan melalui isbat nikah. Untuk mengurangi nikah siri, informan menyarankan agar instansi terkait lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga masyarakat tidak lagi memilih nikah siri.[7]

Informan VI

Nama : N

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : ASN

[7] Bapa S, "Orang Tua," *Wawancara Pribadi* (Jl. Keseumagiri), 11 Januari 2026.

Alamat : Jl. Keraton Raya

Dari sudut pandang informan VI, nikah siri masih cukup sering terjadi di masyarakat. Menurutnya, nikah siri dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, karena tidak dicatatkan secara resmi, perkawinan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administrasi, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak.

Informan menjelaskan bahwa nikah siri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, anggapan bahwa prosedur perkawinan resmi cukup rumit, serta praktik poligami yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Selain itu, usia pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan dan faktor ekonomi juga dinilai turut mendorong terjadinya nikah siri.

Terkait program isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, informan mengetahui adanya program tersebut dan menilai bahwa pelaksanaannya cukup membantu pasangan yang perkawinannya belum tercatat. Menurut informan, melalui program tersebut masyarakat dapat mencatatkan perkawinannya secara resmi sehingga lebih mudah mengurus dokumen seperti buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Informan juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian terhadap status suami, istri, dan anak, sehingga hak-hak dalam keluarga dapat terlindungi. Oleh karena itu, informan

berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.[8]

Informan VII

Nama	:	Ratna Eka Hartanti, S.E.
Umur	:	39
Pekerjaan/jabatan	:	Analis Kebijakan Muda KesRa, Kabupaten Tapin
Alamat	:	Jalan Datu Nuraya No. 37 Kawasan Perkantoran Rantau Baru

Dari perspektif kebijakan, Ibu Eka Selaku Analis Kebijakan Muda pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin menjelaskan bahwa program isbat nikah massal dilaksanakan karena masih banyak perkawinan masyarakat yang belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui program ini, pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengesahan perkawinan secara gratis sehingga status perkawinannya memiliki kepastian hukum.

Menurut informan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui koordinasi dengan instansi terkait, pendampingan administrasi, serta dukungan terhadap pelaksanaan program. Adapun penetapan sah atau tidaknya

[8] Ibu N, "Orang Tua," *Wawancara Pribadi* (Jl. Keraton Raya), 9 Januari 2026.

perkawinan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan program ini melibatkan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Informan menjelaskan bahwa program isbat nikah massal bertujuan membantu masyarakat memperoleh pengesahan perkawinan sekaligus mempermudah pengurusan dokumen administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Program ini juga mendapat respons positif karena dinilai membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan yang belum tercatat.[9]

Informan VIII

Nama	:	Sahmujid Rahman, S. Ag, M.M
Umur	:	51
Pekerjaan/jabatan	:	Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara
Alamat	:	Jl. Penghulu Rt.03, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara

Sebagai pihak yang menangani administrasi pernikahan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara menjelaskan bahwa nikah siri

[9] Ibu Ratna Eka Hartanti, "Analis Kebijakan Muda KesRa," (Kantor Pemda Tapin), 29 Januari 2026.

masih cukup sering terjadi di masyarakat. Menurut informan, hal ini umumnya disebabkan oleh keinginan pasangan untuk segera menikah tanpa melalui prosedur resmi. Padahal, perkawinan yang diakui negara harus dicatatkan dan dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah. Karena itu, nikah siri berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administrasi, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak.

Informan mengungkapkan bahwa penyebab nikah siri cukup beragam, di antaranya usia pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan, belum adanya putusan cerai resmi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta anggapan bahwa prosedur perkawinan resmi rumit dan memerlukan waktu. Akibatnya, pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya di kemudian hari sering menghadapi kendala administrasi, seperti belum memenuhi syarat usia, belum memiliki akta cerai, atau status perkawinan yang masih tercatat pada dokumen kependudukan.

Sebagai upaya pencegahan, KUA secara rutin memberikan sosialisasi dan bimbingan perkawinan kepada masyarakat, khususnya remaja dan calon pengantin, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan program isbat nikah massal.

Terkait program tersebut, informan menilai bahwa isbat nikah massal sangat membantu pasangan yang perkawinannya belum tercatat karena memberikan kepastian status perkawinan dan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Namun, informan juga mengakui bahwa masih ada

anggapan di sebagian masyarakat bahwa nikah siri dapat dengan mudah disahkan melalui isbat nikah. Padahal, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan karena tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, informan menegaskan bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi perkawinan yang belum tercatat, bukan sebagai jalan untuk membenarkan nikah siri.[10]

Informan IX

Nama : Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah, S.H

Umur : 26

Pekerjaan : Hakim, Pengadilan Agama Rantau

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 60 By Pass

Disisi lain, hakim Pengadilan Agama Rantau menjelaskan bahwa isbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang belum tercatat secara resmi. Melalui penetapan isbat nikah, pasangan dapat mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya. Namun, setiap permohonan tetap diperiksa secara cermat untuk memastikan tidak terdapat penyelundupan hukum.

[10] Bapa Sahmujid Rahman, "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara," (Kantor KUA Tapin Utara), 5 Februari 2026.

Menurut informan, alasan masyarakat mengajukan isbat nikah cukup beragam, di antaranya karena nikah siri untuk menghindari ketentuan usia minimal perkawinan, keterbatasan akses menuju KUA, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal yang sulit dijangkau, serta kasus poligami dan perkawinan campuran. Informan juga mengungkapkan bahwa jumlah permohonan isbat nikah di Kabupaten Tapin cenderung meningkat, terutama melalui program isbat nikah massal. Di sisi lain, meningkatnya permohonan dispensasi kawin dinilai dapat mengurangi permohonan isbat nikah karena masyarakat mulai menempuh mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam program isbat nikah massal, Pengadilan Agama berperan memeriksa dan menetapkan sah atau tidaknya permohonan. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pasangan untuk memperoleh buku nikah melalui KUA, sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat akan ditolak dan diarahkan menempuh prosedur hukum yang sesuai.

Informan menilai bahwa program isbat nikah massal memberikan manfaat berupa kepastian hukum dan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan kemampuan ekonomi. Namun, informan juga mengakui adanya kekhawatiran bahwa sebagian masyarakat menganggap nikah siri dapat dengan mudah disahkan melalui isbat nikah. Padahal, tidak semua permohonan dapat dikabulkan, terutama jika terdapat indikasi penyelundupan hukum, seperti menghindari batas usia perkawinan atau melakukan poligami tanpa izin. Oleh

karena itu, setiap permohonan diperiksa secara teliti, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.[11]

Informan X

Nama : Rizki Adelia, S.H

Umur : 28

Pekerjaan/jabatan : Hakim, Pengadilan Agama Rantau

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 60 By Pass

Senada dengan itu, hakim pengadilan agama rantau lainnya Informan memandang isbat nikah sebagai instrumen hukum yang memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang belum tercatat secara resmi. Menurut informan, isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami istri, serta hak waris. Namun, permohonan isbat nikah hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Informan menjelaskan bahwa pengajuan isbat nikah umumnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, masih ada anggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama tidak perlu dicatatkan. Faktor lain yang melatarbelakangi

[11] Bapa Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah, "Hakim Pengadilan Agama Rantau," (Kantor Pengadilan Agama Rantau), 6 Februari 2026.

pengajuan isbat nikah antara lain perkawinan di bawah umur, kurangnya pemahaman mengenai dispensasi kawin, perceraian yang dilakukan secara agama tanpa putusan pengadilan, serta kebutuhan mengurus dokumen seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan penyelesaian hak waris.

Terkait perkembangan perkara, informan menyampaikan bahwa jumlah permohonan isbat nikah mengalami perubahan setiap tahun, yaitu sekitar 98 perkara pada 2023, meningkat menjadi 137 perkara pada 2024, kemudian menurun menjadi sekitar 122 perkara pada 2025. Menurut informan, penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan serta penggunaan mekanisme dispensasi kawin.

Dalam pelaksanaan isbat nikah massal, Pengadilan Agama menerima, memverifikasi, dan memeriksa setiap permohonan sebelum hakim mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh KUA. Informan menegaskan bahwa setiap permohonan diperiksa secara teliti untuk mencegah adanya penyelundupan hukum.

Menurut informan, program isbat nikah massal memberikan manfaat yang besar karena membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus mempermudah pengurusan dokumen kependudukan. Berbeda dengan anggapan sebagian pihak, informan menilai bahwa program ini tidak mendorong masyarakat melakukan nikah siri karena setiap permohonan tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan dapat ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, informan berpandangan bahwa isbat nikah massal

justru berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Agama terus melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan KUA serta instansi terkait dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.[12]

B. Matriks Hasil Wawancara

NO	Informan	Faktor pendorong Nikah Siri	Pandangan	
			Positif	Negtif
1.	Informan I	Usia belum memenuhi syarat perkawinan, ingin merahasiakan perkawinan, dan menghindari prosedur administrasi.	Memberikan legalitas hukum dan memudahkan administrasi kependudukan	Menimbulkan anggapan bahwa nikah siri dapat dilegalkan dengan mudah
2.	Informan II	Ekonomi, usia belum memenuhi syarat perkawinan, serta keinginan menikah dengan proses yang lebih cepat.	Memperoleh buku nikah, KK, dan akta kelahiran anak	Membuka peluang masyarakat memilih nikah siri terlebih dahulu
3.	Informan III	Keinginan segera menikah, tidak memperoleh persetujuan keluarga, dan usia belum memenuhi syarat perkawinan	Memberikan pengakuan hukum dan kemudahan admnistrasi	Berpotensi meningkatkan nikah siri

[12] Ibu Rizki Adelia, "Hakim Pengadilan Agama Rantau," (Kantor Pengadilan Agama Rantau), 6 Februari 2026.

4.	Informan IV	Poligami, usia belum memenuhi syarat perkawinan, dan faktor ekonomi	Memudahkan pengurusan dokumen keluarga	Menimbulkan anggapan nikah siri mudah disahkan melalui isbat nikah
5.	Informan V	Usia belum memenuhi syarat perkawinan	Membantu memperoleh legalitas perkawinan	Menimbulkan persepsi nikah siri mudah di sahkan.
6.	Informan VI	Kurangnya pemahaman hukum, prosedur dianggap rumit, poligami, faktor usia, dan faktor ekonomi.	Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga	-
7.	Analis Muda bagian KESRA	-	Meningkatkan legalitas perkawinan dan tertib administrasi kependudukan	-
8.	Kepala KUA	Pernikahan di bawah umur, kurangnya pemahaman hukum, dan prosedur yang dianggap rumit.	Menyelesaikan masalah administrasi perkawinan yang belum tercatat	Menimbulkan anggapan bahwa nikah siri mudah dilegalkan
9.	Hakim PA Rantau	Menghindari batas usia perkawinan,	Memberikan kepastian	Tidak secara langsung

		ketebatasan akses ke KUA, faktor ekonomi, poligami, dan perkawinan campuran.	hukum dan kemudahan administrasi	mendorong nikah siri karena proses pemeriksaan tetap ketat.
10.	Hakim PA Rantau	Rendahnya pemahaman pentingnya pencatatan perkawinan, usia belum memenuhi syarat perkawinan, dan perceraian tidak melalui pengadilan.	Memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran hukum maasyarakat	-

C. Analisis Data

1. Fakto-faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di Kecamatan Tapin Utara

Berdasarkan deskripsi dan klasifikasi data hasil wawancara yang disajikan pada tabel, ditemukan bahwa nikah siri di Kecamatan Tapin Utara didorong oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor usia, ekonomi, pemahaman hukum, poligami, kondisi sosial keluarga, serta status perceraian yang belum diselesaikan melalui jalur pengadilan agama. Dari sepuluh informan yang diwawancarai, sembilan informan yang secara langsung membahas faktor penyebab nikah siri (Informan I sampai dengan informan VI dan informan VIII sampai dengan informan X) seluruhnya menyebut usia yang belum memenuhi syarat perkawinan sebagai salah satu pendorong, sehingga

faktor ini dapat dapat dikatagorikan sebagai temuan yang paling dominan dan paling konsisten dakam penelitian ini.

Faktor yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini adalah usia yang belum memenuhi syarat perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Tapin Utara, ditemukan bahwa banyak pasangan yang memilih melangsungkan nikah siri karena salah satu atau kedua pihak belum mecapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Fikih klasik tidak mengatur secara tegas mengenai batas usia perkawinan.[13] Atas dasar itu, negara menetapkan batas usia melalui hukum positif untuk memastikan calon mempelai memiliki kematangan fisik dan psikologis sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Berdasarkan temuan lapangan, Sebagian orang tua dan pasangan yang belum memenuhi syarat usia tersebut memilih nikah siri sebagai jalan alternatif agar hubungan antara keduanya tetap dianggap sah secara agama, meskipun tidak diakui oleh negara. Padahal, ketentuan usia minimum perkawinan tidak dibentuk semata-mata sebagai formalitas administratif, melainkan dilandasi oleh pertimbangan mendalam mengenai persiapan fisik, mental, dan psikologis pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

[13] Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*.

Disisi lain, hukum sebenarnya telah menyediakan mekanisme bagi perkawinan di bawah umur, melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masyarakat umumnya tidak menempuh mekanisme tersebut karena dianggap rumit dan kurang dipahami. Sebagai alternatif, mereka lebih memilih nikah siri karena dinilai lebih mudah dan cepat, meskipun berisiko menimbulkan kerugian hukum bagi pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan di masyarakat yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum serta kuatnya budaya yang menganggap perkawinan usia dini sebagai sesuatu yang wajar.

Selain faktor usia, faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya nikah siri di Kecamatan Tapin Utara adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat.[14] Dari hasil wawancara dengan pihak KUA dan hakim Pengadilan Agama, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap kalau perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun menurut agama, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah, sehingga tidak perlu dicatatkan secara resmi ke negara. Anggapan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih mementingkan sah menurut agama dibandingkan sah secara hukum negara.

Berdasarkan ketentuan hukum yang belaku, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

[14] Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*.

sama-sama mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan, supaya ada kepastian hukum dan administrasinya tertib. Jika perkawinan tidak dicatatkan, istri bisa kesulitan untuk menuntut hak-hak keperdataannya, misalnya hak nafkah atau warisan. Begitu juga dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, bisa kesulitan mengurus akta kelahiran, yang akhirnya berpandangan juga ke akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pencatatan perkawinan, sehingga sebagian masyarakat belum memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Selanjutnya, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan nikah siri di Kecamatan Tapin Utara. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan secara resmi memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk administrasi maupun penyelenggaraan resepsi yang secara adat dan sosial sering dianggap sebagai suatu keharusan.[15] Anggapan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja tidak dipungut biaya. Biaya sebesar Rp600.000,00 hanya dikenakan apabila akad

[15] Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*.

nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atau di luar hari dan jam kerja.[16]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa alasan ekonomi yang dikemukakan masyarakat lebih dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan biaya perkawinan resmi daripada keterbatasan kemampuan finansial. Minimnya sosialisasi mengenai ketentuan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan resmi selalu memerlukan biaya yang besar. Persepsi yang keliru inilah yang kemudian turut mendorong terjadinya nikah siri di Kecamatan Tapin Utara.

Praktik poligami juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Kecamatan Tapin Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, nikah siri dalam kasus poligami umumnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menikah lagi tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Alasan yang paling sering disampaikan adalah agar tidak perlu meminta persetujuan dari istri pertama maupun mengajukan izin ke Pengadilan Agama, padahal kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi agar poligami dapat dilakukan secara sah.

Ketentuan mengenai poligami telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa seorang suami dapat beristri

[16] "PP No. 48 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Juli 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/5487/pp-no-48-tahun-2014.

lebih dari seorang apabila memperoleh izin dari Pengadilan Agama, memiliki alasan yang dibenarkan, serta mendapat persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya. Selain itu, Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum Islam, poligami memang diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa/:3. Namun, kebolehan tersebut disertai syarat mampu berlaku adil kepada seluruh istri. Para ulama juga berpendapat bahwa syarat tersebut tidak mudah dipenuhi sehingga harus menjadi pertimbangan sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa sebagian masyarakat lebih memahami adanya kebolehan berpoligami, tetapi kurang memperhatikan syarat keadilan maupun prosedur hukum yang harus dipenuhi. Akibatnya, ada yang memilih melakukan poligami melalui nikah siri tanpa mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Cara seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga belum mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami dalam hukum Islam.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor sosial juga turut mendorong terjadinya nikah siri di Kecamatan Tapin Utara. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan mengatakan sebagian masyarakat memilih nikah siri karena tidak memperoleh persetujuan dari keluarga sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara resmi. Selain itu, ada pula pasangan yang memilih nikah

siri karena ingin segera menikah dan menganggap prosedur perkawinan resmi memerlukan waktu yang lebih lama.

Dalam hukum Islam, apabila wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang sah, hak perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ " .[17]

> Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.' (Beliau mengucapkan kalimat ini) tiga kali. Jika terjadi hubungan suami istri, maka dia berhak mendapatkan mahar untuk hubungan yang telah dilakukan suaminya. Jika terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (H.R Abu Dawud)[18]

Serta dipertegas dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan, gaib, atau berstatus *adhal*. Dengan demikian, calon mempelai yang menghadapi penolakan dari wali dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama.

---

[17] "Sunan Abi Dawud 2083 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)," diakses 17 Juli 2026, https://sunnah.com/abudawud:2083.

[18] "Hadits Abu Dawud No. 2083," Hadits.id, diakses 28 Juli 2026, https://www.hadits.id/hadits/abudawud/2083.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme tersebut masih jarang dimanfaatkan karena sebagian masyarakat lebih memilih nikah siri yang dianggap lebih praktis dan cepat. Rendahnya pemahaman mengenai mekanisme wali hakim, ditambah keinginan untuk segera menikah, menjadi faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di Kecamatan Tapin Utara. Akibatnya, perkawinan tidak tercatat sehingga perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak belum terpenuhi secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri di Kecamatan Tapin Utara tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga perlu didukung dengan peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta penguatan peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda agar melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.

2. Pandangan program isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama, tetapi belum dicatatkan secara resmi. Ketentuan mengenai

isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, isbat nikah hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Dengan demikian, isbat nikah bukan merupakan cara untuk melegalkan nikah siri secara bebas, melainkan mekanisme hukum yang hanya dapat ditempuh apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Informan IX selaku Hakim Pengadilan Agama Rantau. Informan menjelaskan bahwa setiap permohonan isbat nikah diperiksa secara cermat untuk memastikan tidak terdapat penyelundupan hukum, seperti menghindari ketentuan batas usia perkawinan atau melakukan poligami tanpa izin sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelaksanaan program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara menimbulkan beberapa pandangan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang informan yang memiliki latar belakang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara memiliki pandangan positif maupun negatif terhadap nikah siri di masyarakat. Dari sisi positif, sebagian besar informan menilai bahwa program ini memberikan manfaat bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi. Informan VII menjelaskan bahwa tujuan utama

program isbat nikah massal adalah memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan serta membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Informan IX yang menyatakan bahwa isbat nikah memberikan kepastian hukum atas status perkawinan sekaligus mempermudah pengurusan dokumen seperti buku nikah, akta kelahiran anak, dan dokumen kependudukan lainnya.

Pandangan positif yang paling banyak disampaikan para informan adalah adanya kepastian hukum terhadap status perkawinan. Setelah memperoleh penetapan isbat nikah, pasangan yang sebelumnya belum memiliki pengakuan secara hukum dapat memperoleh status perkawinan yang diakui oleh negara. Hal ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, seperti hak nafkah, hak waris, serta kepastian status hukum anak. Informan II menjelaskan bahwa melalui program isbat nikah massal masyarakat dapat memperoleh dokumen penting, seperti buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak yang sebelumnya belum dapat diurus. Senada dengan itu, Informan IV menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak sehingga hak-hak dalam keluarga lebih terlindungi.

Manfaat tersebut juga terlihat dari perkembangan jumlah permohonan isbat nikah yang disampaikan oleh Informan X. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 98 perkara, meningkat menjadi 137 perkara pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi sekitar 122 perkara pada tahun 2025. Peningkatan jumlah

permohonan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa program isbat nikah massal semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya terkendala faktor ekonomi, akses, maupun kurangnya pemahaman mengenai prosedur pencatatan perkawinan. Kondisi ini sejalan dengan tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pandangan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa informan berpendapat bahwa program isbat nikah massal dapat memunculkan anggapan di masyarakat bahwa nikah siri dapat dilakukan terlebih dahulu, kemudian disahkan melalui isbat nikah. Informan I menyampaikan bahwa keberadaan program tersebut dapat membuat sebagian masyarakat berpikir tidak masalah menikah siri terlebih dahulu karena nantinya masih dapat memperoleh pengesahan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Informan II yang menilai bahwa kondisi tersebut dapat mendorong pasangan memilih nikah siri sebelum menempuh prosedur perkawinan resmi. Informan III bahkan berpendapat bahwa anggapan tersebut berpotensi meningkatkan nikah siri karena kemudahan mengikuti isbat nikah dianggap sebagai jalan untuk menghindari prosedur perkawinan yang berlaku. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Informan IV dan V. Menurut mereka, pandangan tersebut dapat mengurangi kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persepsi tersebut muncul karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan batasan isbat nikah yang sebenarnya hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan isbat nikah massal yang dilakukan secara kolektif dan tanpa biaya membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat disahkan dengan mudah. Padahal, setiap permohonan tetap harus melalui pemeriksaan yang ketat di Pengadilan Agama dan tidak seluruhnya dapat dikabulkan.

Informan VIII selaku Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara juga menjelaskan bahwa meskipun program isbat nikah massal memberikan banyak manfaat, program tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang setiap tahun mengajukan isbat nikah massal untuk melegalkan perkawinannya yang belum tercatat.

Apabila anggapan tersebut terus berkembang tanpa diimbangi dengan edukasi hukum yang memadai, tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu, bukan sebagai cara untuk membenarkan nikah siri. Dengan demikian, program isbat nikah massal diharapkan tetap menjadi solusi bagi perkawinan yang belum tercatat tanpa

menimbulkan anggapan bahwa nikah siri dapat dilakukan terlebih dahulu lalu disahkan di kemudian hari.

Di sisi lain, Informan IX dan Informan X selaku Hakim Pengadilan Agama Rantau berpendapat bahwa kekhawatiran mengenai program isbat nikah massal sebagai sarana untuk melegalkan nikah siri tidak sepenuhnya tepat. Menurut keduanya, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan karena setiap perkara harus diperiksa secara cermat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Informan IX menjelaskan bahwa hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga menilai latar belakang dan itikad para pihak untuk memastikan tidak terdapat penyelundupan hukum, seperti menghindari batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Senada dengan itu, Informan X menilai bahwa program isbat nikah massal justru dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan karena setiap permohonan tetap melalui pemeriksaan dan tidak serta-merta dikabulkan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang membatasi pengajuan isbat nikah hanya terhadap perkawinan yang tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, hasil penelitian

menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, masih muncul anggapan bahwa nikah siri dapat dengan mudah disahkan melalui isbat nikah massal, padahal setiap permohonan tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara memiliki pandangan positif sekaligus pandangan yang perlu menjadi perhatian terhadap nikah siri. Di satu sisi, program ini memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa nikah siri dapat disahkan melalui isbat nikah massal. Apabila anggapan tersebut terus berkembang tanpa diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai, tujuan pencatatan perkawinan sebagai upaya pencegahan nikah siri dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan program isbat nikah massal perlu diiringi dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi perkawinan yang belum tercatat, bukan sebagai cara untuk membenarkan nikah siri. Dengan pemahaman tersebut, program

isbat nikah massal diharapkan tetap dapat memberikan kepastian hukum tanpa mendorong berkembangnya nikah siri di Kecamatan Tapin Utara.